



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR : 35 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dipandang perlu untuk menetapkan wilayah pengawasan lingkup Inspektorat Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN MUARA ENIM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
2. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Muara Enim.
3. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Pejabat Struktural setara Eselon III.a yang bertugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.
4. Wilayah pengawasan adalah wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Inspektur Pembantu Wilayah.
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah.

BAB II WILAYAH PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Wilayah Pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari Kecamatan dan SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- (2) Wilayah Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (3) Dalam hal dipandang perlu, Inspektur dapat menetapkan penugasan di luar wilayah pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.


Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 23 DESEMBER 2008

BUPATI MUARA ENIM


KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 23 DESEMBER 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**


ABDUL WAHAB MAHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR : 16 SERI E

**PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN LINGKUP
INSPEKTORAT KABUPATEN MUARA ENIM**

No.	Inspektur Pembantu Wilayah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Ket.
I.	Inspektur Pembantu Wilayah I	<ol style="list-style-type: none">1. Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim3. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim4. Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim5. Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim6. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Muara Enim7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Muara Enim8. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Muara Enim9. RSUD dr. H. M. Rabain Muara Enim10. Kecamatan Tanjung Agung11. Kecamatan Tanah Abang12. Kecamatan Benakat13. Kecamatan Semende Darat Ulu14. Kecamatan Muara Belida	
II.	Inspektur Pembantu Wilayah II	<ol style="list-style-type: none">1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim2. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Muara Enim3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim5. Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim6. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Muara Enim7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim8. Kantor Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim9. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim10. RSUD Talang Ubi11. Kecamatan Lawang Kidul12. Kecamatan Rambang Dangku13. Kecamatan Ujan Mas14. Kecamatan Semende Darat Tengah15. Kecamatan Abab	
III.	Inspektur Pembantu Wilayah III	<ol style="list-style-type: none">1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muara Enim	

No.	Inspektur Pembantu Wilayah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Ket.
		3. Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim 4. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muara Enim 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim 6. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Muara Enim 7. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim 8. Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim 9. Kecamatan Muara Enim 10. Kecamatan Gunung Megang 11. Kecamatan Lubai 12. Kecamatan Sungai Rotan 13. Kecamatan Semende Darat Laut 14. Kecamatan Penukal	
IV	Inspektur Pembantu Wilayah IV	1. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muara Enim 2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Muara Enim 3. Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim 4. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Muara Enim 5. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim 6. Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim 7. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim 8. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim 9. Kecamatan Gelumbang 10. Kecamatan Lembak 11. Kecamatan Penukal Utara 12. Kecamatan Rambang 13. Kecamatan Kelekar 14. Kecamatan Talang Ubi	

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP